



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 329  
NO. 328**

**TAHUN : 1993**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 498 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN  
1993 TENTANG PENETAPAN SISAPERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 17 Juli 1993 Nomor 15 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor DOS-SOS Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1992/1993

---

Paşal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :

a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran  
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai  
berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan  
Rp. 14.457.917.306,19
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 8.618.221.665,49
  - b. Pembangunan Rp. 5.678.979.035,00  
Rp. 14.297.200.700,49
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan  
Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp.  
160.716.605,70

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Per-  
hitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun  
Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan  
Rp. 1.403.865.806,95
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 1.403.865.806,95
  - b. Pembangunan Rp.-  
Rp.-  
Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan  
Perhitungan  
Rp. 1.403.865.806,950,00

## **Pasal 2**

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksana-kan  
:

- a. Contoh C.I/R (Perhitungan Belanja Rutin) supaya  
disusun sampai pasal belanja saja, bukan sampai  
pasal-pasal digit sesuai dengan ketentuan dalam  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-  
379 Tahun 1987;
- b. Sisa UUDP Tahun Anggaran 1991/1992  
Bendaharawan Dinas PU Kabupaten Jembrana  
sebesar Rp. 864.000,00 yang belum diselesaikan  
supaya diselesaikan dalam  
Tahun Anggaran 1993/1994;
- c. Penerimaan-penerimaan yang belum mencapai  
target supaya diintensifkan baik mengenai  
jumlahnya maupun ketepatan pemasukan ke Kas  
Daerah sesuai Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985  
pasal 4 ayat (2);

- d. Sisa UUDP Bendaharawan Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 35.239.597,61 supaya segera disetor ke Kas Daerah, Penyetoran Sisa UUDP dimaksud agar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 pasal 7 ayat (2);
  - e. Kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sebesar Rp. 6.771.912,50 supaya diselesaikan dalam Tahun Anggaran 1993/1994;
  - f. Tunggakan-tunggakan Pajak dan penerimaan lainnya yang merupakan tagihan penerimaan yang belum dibayar supaya dipungut secara intensif oleh Dinas/Satuan Kerja;
  - g. Bendaharawan UUDP yang terlambat menyampaikan SPJ supaya tetap diingatkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana

di Negara  
(1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 329 Tanggal : 3  
Nopember 1993  
Seri : D Nomor : 328  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857